



SURAT PERJANJIAN
 Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
 Pengembangan Gedung Pelayanan Penyakit Paru Tahap II
 di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
 Nomor : 027/ /KPA/RSUD-SF/ /2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari tanggal bulan..... tahun berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal..... antara:

Nama	:	dr. Syamsuddin Isaac S.M, Sp. Og
NIP	:	19831201 201 001 1 014
Jabatan	:	Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Berkedudukan di	:	Jl. Kol. H. Burlian Km. 6 Palembang

yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 20/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024. tentang penunjukan KPA selanjutnya adalah "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" disebut dengan **PIHAK PERTAMA**

Nama :
 Jabatan :
 Berkedudukan di :
 Akta Notaris Nomor :
 Tanggal :
 Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya adalah "**Penyedia**" disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;



6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pengembangan Gedung Pelayanan Penyakit Paru Tahap II di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pengembangan Gedung Pelayanan Penyakit Paru Tahap II di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- a. Lingkup Kegiatan adalah : Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru di RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel. Tahap II
- b. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan adalah Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahap II, yang akan dilaksanakan adalah :
 1. Pekerjaan Struktur
 2. Pekerjaan Skybridge
 3. Pekerjaan Fasade
 4. Pekerjaan Arsitektur Lantai 4 dan 5
 5. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- d. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- e. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- f. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- g. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan surat-menyurat.
- i. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing) yang selesai sebelum serah terima, setelah disetujui oleh konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh konsultan perencana konstruksi;
- j. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

Pasal 2
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp Rp. (.....) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor DPA : Tanggal
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :
- (4) Batas Akhir Waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen



penunjang yang tidak di perselisihkan diterima oleh pejabat penandatanganan Kontrak;

- (5) Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (*material on site*), ditetapkan sebagai berikut : tidak ada pemberian pembayaran *material on site*.

Pasal 3

UANG MUKA

- (1) Pembayaran Uang Muka yang diperoleh sesuai berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak adalah paling tinggi sebesar 20% dari Nilai Kontrak
- (2) **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan uang muka sebesar nilai uang muka yang diterima. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Asuransi yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

1. UANG MUKA

Uang muka sebesar 20% (Dua Puluh Perseratus) dari nilai kontrak yaitu 20% dari Rp..... = Rp..... (.....). dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** melakukan penandatanganan SPK untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru Tahap I di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melampirkan Rencana Penggunaan Uang Muka.
- b. Menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar nilai uang muka yang diterima. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum.
- c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran uang muka paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengajuan permohonan pembayaran uang muka.
- d. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

2. PRESTASI PEKERJAAN

Pembayaran prestasi pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara **TERMIN** dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran prestasi pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara **TERMIN** dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Termin Pertama** dibayarkan sebesar : 20% dari Nilai Kontrak atau 15% x Rp = Rp,- dikurangi Pembayaran Uang Muka sebesar 20% x Rp.....,- = Rp.,- atau dibayarkan sebesar **Rp**,- (.....), sudah termasuk pajak dibayarkan apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 25 % dan pihak kedua menyerahkan laporan *progress* yang telah diperiksa oleh pemeriks pekerjaan melalui Berita Acara Pemeriksaan serta dokumen penagihan dan kelengkapan dokumen penunjang, yang tidak diperselisihkan diterima oleh **Pihak Pertama** ;
- b. **Termin Kedua** dibayarkan sebesar : 15 % dari Nilai Kontrak atau 15% x Rp = Rp,- dikurangi Pembayaran Uang Muka



- sebesar 20% x Rp.....,- = Rp.,- atau dibayarkan sebesar Rp,- (.....), sudah termasuk pajak dibayarkan apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 40% dan pihak kedua menyerahkan laporan *progress* yang telah diperiksa oleh pemeriks pekerjaan melalui Berita Acara Pemeriksaan serta dokumen penagihan dan kelengkapan dokumen penunjang, yang tidak diperselisihkan diterima oleh **Pihak Pertama** ;
- c. **Termin Ketiga** dibayarkan sebesar : 15% dari Nilai Kontrak atau 15 % x Rp = Rp,- dikurangi Pembayaran Uang Muka sebesar 20% x Rp.....,- = Rp.,- atau dibayarkan sebesar Rp,- (.....), sudah termasuk pajak dibayarkan apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 55 % dan pihak kedua menyerahkan laporan *progress* yang telah diperiksa oleh pemeriks pekerjaan melalui Berita Acara Pemeriksaan serta dokumen penagihan dan kelengkapan dokumen penunjang, yang tidak diperselisihkan diterima oleh **Pihak Pertama** ;
- d. **Termin Keempat** dibayarkan sebesar : 15 % dari Nilai Kontrak atau 15 % x Rp = Rp,- dikurangi Pembayaran Uang Muka sebesar 20% x Rp.....,- = Rp.,- atau dibayarkan sebesar Rp,- (.....), sudah termasuk pajak dibayarkan apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 70 % dan pihak kedua menyerahkan laporan *progress* yang telah diperiksa oleh pemeriks pekerjaan melalui Berita Acara Pemeriksaan serta dokumen penagihan dan kelengkapan dokumen penunjang, yang tidak diperselisihkan diterima oleh **Pihak Pertama** ;
- e. **Termin Kelima** dibayarkan sebesar : 15 % dari Nilai Kontrak atau 15 % x Rp = Rp,- dikurangi Pembayaran Uang Muka sebesar 10% x Rp.....,- = Rp.,- atau dibayarkan sebesar Rp,- (.....), sudah termasuk pajak dibayarkan apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 85 % dan pihak kedua menyerahkan laporan *progress* yang telah diperiksa oleh pemeriks pekerjaan melalui Berita Acara Pemeriksaan serta dokumen penagihan dan kelengkapan dokumen penunjang, yang tidak diperselisihkan diterima oleh **Pihak Pertama** ;
- f. **Termin Keenam** dibayarkan sebesar : 15 % dari Nilai Kontrak atau 15 % x Rp = Rp,-, sudah termasuk pajak. dibayarkan apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 100 % dan atau dibayarkan 10 % dengan realisasi fisik 100 % dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % (lima perseratus)

3. PEMBAYARAN HASIL TEMUAN

Apabila terdapat temuan baik dari Aparat Penegak Hukum (APH) ataupun Instansi Pemerintah lainnya merupakan tanggung jawab dari **Pihak Kedua**

Pasal 5 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 10% dari nilai kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ). Jaminan Pelaksanaan tersebut berupa surat jaminan yang



- diterbitkan oleh Asuransi yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Masa berlaku surat jaminan pelaksanaan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO)
 - (3) Apabila terjadi perpanjangan masa pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperpanjang masa jaminan tersebut, dan harus dijamin tidak ada waktu tenggang diantaranya.
 - (4) Apabila selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan surat penunjukkan penyedia barang / jasa, ternyata **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka **PIHAK KEDUA** tersebut dianggap mengundurkan diri dikenakan sanksi untuk membayar biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - (5) Dalam surat jaminan pelaksanaan tersebut ayat (1) pasal ini harus ada ketentuan bahwa **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
 - (6) Jika **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak ini maka jaminan pelaksanaan menjadi milik negara (disetorkan ke Kas Negara), dan apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan **PIHAK KEDUA** sebagai pemenang lelang.
 - (7) Surat Jaminan tersebut ayat (1) pasal ini diserahkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah masa pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak dan pekerjaan telah diserahkan untuk yang pertama kalinya dalam Serah Terima Pertama (PHO).
 - (8) Untuk Pekerjaan utama, **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengalihkannya kepada **PIHAK KETIGA** atau **PIHAK LAINNYA**.

PASAL 6 JAMINAN PEMELIHARAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** jaminan pemeliharaan pekerjaan sebesar 5% setelah melakukan serah terima pekerjaan yang pertama (PHO) dan sebagai pengganti Jaminan Pelaksanaan. Jaminan pemeliharaan tersebut berupa surat jaminan yang diterbitkan oleh Asuransi yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Masa berlaku surat jaminan pemeliharaan terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama (PHO) sampai berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan atau Serah Terima Kedua (FHO).
- (3) Dalam surat jaminan pemeliharaan tersebut ayat (1) pasal ini harus ada ketentuan bahwa **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** bedasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- (4) Surat Jaminan pemeliharaan tersebut ayat (1) pasal ini, diserahkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah pemeliharaan pekerjaan selesai sesuai yang dinyatakan dalam kontrak dan pekerjaan telah diserahkan untuk yang kedua kalinya dalam Serah Terima Kedua (FHO).



Pasal 7
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 8
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan yaitu tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga;
- (2) A. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
B. Pertanggungjawaban terhadap ke gagalan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
- (3) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama(.....) hari kalender;
- (4) Masa kontrak berakhir apabila terjadi kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap klausul-klausul dalam kontrak dan atau terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun hanya sebatas kepada ketentuan yang mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan yang berwenang untuk melakukan pengakhiran masa kontrak. Sehingga pengakhiran masa kontrak



berlaku efektif setelah adanya penyampaian peringatan terlebih dahulu selama 2 (dua) kali berturut-turut selama masa 14 (Empat Belas) hari kalender.

Pasal 9

MASA PEMELIHARAAN

- (1) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender;
- (2) Gambar “AS built “ Diserahkan Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

Pasal 10

SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyedia dikenakan 1 (satu) permil dari nilai kontrak yang belum terselesaikan atau 1 (satu) permil dari nilai total nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- (2) Jika terjadi pengurangan volume pekerjaan yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan maka sanksi yang diberikan kepada Pihak kedua adalah memberikan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan **PIHAK KEDUA** tidak menepati dan memenuhinya maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan sebagian atau seluruh Perjanjian ini secara sepihak tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jika terjadi kerusakan terhadap bangunan sekitar, lingkungan sekitar dan fasilitas lain disekitar lokasi pekerjaan yang disebabkan kesengajaan maupun kelalaian yang diakibatkan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seperti keadaan semula.
- (4) Jika terjadi kecelakaan kerja baik yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab termasuk menanggung sanksi maupun dendanya.
- (5) Jika terdapat temuan kelebihan pembayaran dari hasil pemeriksaan atau penyelidikan atau penyidikan dari pihak yang berwenang maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kelebihan pembayaran dalam jangka waktu maksimal 3 x 24 Jam setelah terbit surat dari pihak yang berwenang.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini, secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan di wilayah objek perjanjian.



Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan diluar kehendak dan kemampuan Para Pihak yang bertanda tangan dalam kontrak termasuk tetapi tidak terbatas kepada keadaan perang atau ancaman perang, penyergapan, revolusi, kerusuhan, huru hara, embargo, keputusan pemerintah atau perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, boikot, terorisme, sabotase, darurat pandemi, dan/atau hal lain yang mempengaruhi serta menghambat pelaksanaan dan berakibat langsung dan nyata terhadap perjanjian ini;
- (2) Terjadinya keadaan/kondisi Keadaan Kahar tersebut harus diberitahukan oleh Pihak yang bersangkutan secara tertulis kepada Pihak lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) Hari setelah terjadi Keadaan Kahar;
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada Pihak lainnya maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi. Para Pihak dibebaskan dari kewajiban dan/atau pelaksanaan kewajiban bersarkan perjanjian sewa menyewa ini yang dibedakan oleh keadaan atau kejadian Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal teknis yang belum cukup diatur atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh kedua belah Pihak yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah Pihak.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, atau komunikasi lain untuk diberikan, diserahkan atau dikirimkan kepada salah satu Pihak oleh Pihak lainnya (Korespondensi) harus dalam bentuk dokumen tertulis termasuk namun tidak terbatas kepada surat elektronik/surel (*e-mail*).
- (2) Segala Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia yang dapat dibaca dan ditujukan alamat sebagai berikut:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jalan Kolonel H. Burlian KM.6 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan
Sukarami Palembang

PENYEDIA

Direktur



Alamat :

Pasal 15
LAIN-LAIN

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan dari pihak Eksternal terdapat temuan adanya kelebihan pembayaran, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelebihan pembayaran dengan cara membayarkan kelebihan tersebut ke Kas Negara/Daerah/RSUD Siti Fatimah sesuai dengan nominal kelebihan pembayaran tersebut, yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (2) Surat perjanjian/kontrak dan seluruh dokumen kontrak merupakan hukum bagi para pihak yang menandatangani kontrak, Pasal 1338 KHUPer menyatakan bahwa seluruh Perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat
- (3) Aspek hukum dalam kontrak meliputi :
 - a. Pasal 1
 - b. Pasal 2
 - c. Pasal 3
 - d. Pasal 4
 - e. Pasal 5
 - f. Pasal 6
 - g. Pasal 7
 - h. Pasal 8
 - i. Pasal 9
 - j. Pasal 10
 - k. Pasal 11
 - l. Pasal 12
 - m. Pasal 13
 - n. Pasla 14
 - o. Pasal 15
 - p. Pasal 16

Pasal 16
LAMPIRAN DAN PENUTUP

- (4) Lampiran-lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam perjanjian ini;
- (5) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 5 (lima) dan bermaterai pada rangkap 4 serta ditandatangani oleh Para Pihak sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, 4 rangkap masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Kol H. Barlian KM.6 Palembang 30151 Telp. (0711) 5718883 / 5718889 Fax. (0711) 7421333
E-mail: rsudprovsumsel@gmail.com



pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

.....

Kuasa Pengguna Anggaran
RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan

.....

.....

dr. Syamsuddin Isaac S.M, Sp. Og
NIP. 19831201 201001 1 014